

**PERJANJIAN KERJASAMA
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
Dengan**

POLITEKNIK NEGERI FAKFAK

No: 1112/PL10/KS/2015

No: 236/PL.35/DN/2015

Perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut PERJANJIAN) ini dibuat pada hari **Senin**, Tanggal **Sembilan Bulan Maret** Tahun **Dua Ribu Lima Belas** (09-03-2015) bertempat di Politeknik Negeri Ujung Pandang, ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama :

1. Nama : Dr. Ir. Hamzah Yusuf, M.S.
- NIP : 19581101 198803 1 001
- Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang
- Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan 10 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ir. Ilyas Mansyur, M.T.
- Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Fakfak
- Alamat : Jl. Marsekal Adi Sucipto
Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Fakfak, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan **PERJANJIAN** dalam hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kursus Bahasa Inggris bagi dosen Politeknik Negeri Fakfak
2. Memfasilitasi bimbingan dan konsultasi dalam bidang Manajemen Pendidikan Tinggi
3. Memfasilitasi Pelatihan bagi dosen, mahasiswa dan staf administrasi Politeknik Negeri Fakfak
4. Bentuk lain yang dianggap perlu.

PERJANJIAN dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati sebagai berikut:

(Faint signatures and stamps are visible at the bottom of the page, including the name Dr. Ir. Hamzah Yusuf, M.S. and Ir. Ilyas Mansyur, M.T.)

Pasal 1

PENGEMBANGAN SDM

1. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan dosen untuk memberikan kursus Bahasa Inggris bagi para dosen PIHAK KEDUA.
2. Selama mengikuti kursus peserta wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK PERTAMA akan menyajikan materi kursus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama;
4. Pengembangan manajemen Pendidikan Tinggi seperti pelatihan Pengelolaan Akademik, Keuangan, Penjaminan mutu, Penelitian yang akan melibatkan Kedua Pihak sesuai dengan kapasitas masing-masing.
5. Biaya yang muncul dalam kegiatan tersebut diatas akan diatur melalui mekanisme tersendiri.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai pada saat penandatanganan surat PERJANJIAN ini.
2. Setelah berakhir masa berlakunya perjanjian ini, PERJANJIAN dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai dengan keinginan dan kesepakatan dari kedua pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pasal 3

LAIN-LAIN

1. Hal-hal lain yang belum tertuang dalam perjanjian ini akan dibuat perjanjian tersendiri yang isinya memiliki ketentuan hukum yang tidak terlepas dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat perbedaan pendapat dengan perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak setuju memutuskan dengan cara musyawarah dengan mufakat.
3. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PIHAK PERTAMA




METERAI TEMPEL
9EEC0ADF106507206
6000
ENAM RIBU RUPIAH
DIREKTUR



Dr. Ir. Hamzah Yusuf, M.S.
Direktur

PIHAK KEDUA



Politeknik negeri



Ir. Ilyas Mansyur, M.T.
Direktur